



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR: 164/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : IRAMAN alias BAHAR bin MUHAMMADIAH;
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggalahir : 43Tahun/20 Maret 1976;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jalan BUNG TOMO RT.24 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (anak jalanan);

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 164/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: SURTINI, SE. SH dkk; ParaAdvokat dan Konsultan Hukum, dari Lembaga Konsultan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA) berkantordi Jalan Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Smr, tertanggal 25 Pebruari 2020.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Smr, tanggal 12 Mei 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-82/SAMAR/2020, tanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa IRAMAN ALIAS BAHAR BIN MUHAMMADIAH, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rukun 2c RT.14 (Bangsalan ibu banjar no.4) kel. rapak dalam kec. loa janan ilir Kota. Samarinda atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Rukun 2c RT.14 (Bangsalan ibu banjar no.4) kel. rapak dalam kec. loa janan ilir Kota. Samarinda, petugas kepolisian satreskoba Polresta samarinda menerima informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian petugas yang menerima informasi langsung menuju tempat dimaksud. Sekira 10.00 Wita, setelah dilakukan penyelidikan disekitaran tempat dimaksud,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 164/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penggebrekan terhadap terdakwa yang berada di dalam rumah, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, sehingga petugas menemukan 1 (satu) plastic kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus kacang jaipong yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 16,29 (enam belas koma dua sembilan) gram atau berat netto 15,21 (lima belas koma dua satu) gram, kemudian juga ditemukan di dalam kardus yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sendok penakar dan 1 (satu) bendel plastic klip pembungkus sabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan petugas adalah milik terdakwa dan barang berupa narkoba tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari saudara BORNEO (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita dengan maksud hendak terdakwa jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), lalu terdakwa sempat menjualnya terakhir pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita, namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau memiliki atau menjualbelikan narkoba jenis sabu, sehingga petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor polresta samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Jatim dengan Nomor Lab. : 10776/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yaitu:

Barang bukti : 19665/2019/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,293 gram, setelah diuji sisa berat netto 0,255 gram;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa IRAMAN ALIAS BAHAR BIN MUHAMMADIAH;

Dengan Hasil pemeriksaan barang bukti nomor 19665/2019/NNF:

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkoba;

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 19665/2019/NNF: adalah benar Kristal

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 164/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IRAMAN ALIAS BAHAR BIN MUHAMMADIAH, Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rukun 2c RT.14 (Bangsalan ibu banjar no.4) kel. rapak dalam kec. Ioa janan ilir Kota. Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wita di Jalan Rukun 2c RT.14 (Bangsalan ibu banjar no.4) kel. rapak dalam kec. Ioa janan ilir Kota. Samarinda, petugas kepolisian satreskoba Polresta samarinda menerima informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian petugas yang menerima informasi langsung menuju tempat dimaksud. Sekira 10.00 Wita, setelah dilakukan penyelidikan disekitaran tempat dimaksud, petugas melakukan penggebrekan terhadap terdakwa yang berada di dalam rumah, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan rumah tersebut, sehingga petugas menemukan 1 (satu) plastic kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus kacang jaipong yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 16,29 (enam belas koma dua sembilan) gram atau berat netto 15,21 (lima belas koma dua satu) gram, kemudian juga ditemukan di dalam kardus yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sendok penakar dan 1 (satu) bendel plastic klip pembungkus sabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna putih dan uang tunai sebesar Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan petugas adalah milik terdakwa dan barang berupa narkotika

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 164/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari saudara BORNEO (DPO) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita dengan maksud hendak terdakwa jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), lalu terdakwa sempat menjualnya terakhir pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita, namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau memiliki atau menjualbelikan narkoba jenis sabu, sehingga petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Jatim dengan Nomor Lab. : 10776/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yaitu:

Barang bukti : 19665/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,293 gram, setelah diuji sisa berat netto 0,255 gram;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa IRAMAN ALIAS BAHAR BIN MUHAMMADIAH;

Dengan Hasil pemeriksaan barang bukti nomor 19665/2019/NNF:

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 19665/2019/NNF: adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-82/SAMAR/01/2020 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAMAN ALIAS BAHAR BIN MUHAMMADIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 164/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRAMAN ALIAS BAHAR BIN MUHAMMADIAH dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) bungkus kacang jaipong yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 16,29 (enam belas koma dua sembilan) gram atau berat netto 15,21 (lima belas koma dua satu) gram;
 - b. 1 (satu) plastic kresek warna hitam;
 - c. 1 (satu) kotak rokok magnum mild;
 - d. 2 (dua) bungkus kacang jaipong;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - f. 2 (dua) sendok penakar;
 - g. 1 (satu) bendel plastic klip pembungkus sabu;
 - h. 1 (satu) unit hp Samsung warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- i. Uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa IRAMAN ALIAS BAHAR BIN MUHAMMADIAH membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan tertanggal Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dengan alasan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam putusan No.215/Pid.Sus/2020/PN.Smr,tanggal 12 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 164/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IRAMAN alias BAHAR Bin MUHAMMADIAH, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRAMAN alias BAHAR Bin MUHAMMADIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10.660.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 03 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 16,29 (enam belas koma dua puluh sembilan) gram brut to atau 15,21 (lima belas koma dua puluh satu) gram netto;
 - 1 (satu) plastic kresek warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok magnum mild;
 - 2 (dua) pembungkus kacang jaipong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) sendok penakar;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Mei 2020 yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2020;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 164/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Smr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/didampingi oleh Penasehat hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 19 Mei 2020 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 215/Pid.Sus/20120/PN.Smr, tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Smr, tanggal 12 Mei 2020 tersebut diatas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, yang menyatakan Terdakwa IRAMAN alias BAHAR bin MUHAMMADIAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"**, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan Oleh karena itu selanjutnya pertimbangan hokum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hokum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikian pula Pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Smr, tanggal 12 Mei 2020 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 164/PID/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan cermat dan saksama, maka Majelis Hakim Banding menilai materi memori banding tersebut secara substantive merupakan pengulangan dari dakwaan dan tuntutan yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.Smr, tanggal 12 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan tahanan yang telah dijalaninya;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 yang terdiri dari: Simplisius Donatus, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edward Harris Sinaga, S.H., M.H. dan Badrun Zaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 164/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 164/PID/2020/PT.SMR tanggal 22 Juni 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Halim, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Badrun Zaini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.